

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

2021

PERBUPKAB MAMUJU NO. 31, BD 2021 NO. 31, 432 HLM

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

- ABSTRAK : ● bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang penyederhanaan struktur organisasi, perubahan organisasi pada instansi daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota hasil penyederhanaan struktur organisasi ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 6 ayat (8), Pasal 7 ayat (8), dan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 26 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2016, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 25 Tahun 2021, Perda No. 6 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Bupati Ini diatur tentang Kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah, yang isinya memuat:
 - a. Ketentuan Umum,
 - b. Sekretariat Daerah,
 - c. Sekretariat DPRD,
 - d. Inspektorat Daerah,
 - e. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga,
 - f. Dinas Kesehatan,
 - g. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
 - h. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
 - i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
 - j. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian,
 - k. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,
 - l. Dinas Kelautan dan Perikanan,
 - m. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,
 - n. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran,

- o. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan,
- p. Dinas Ketahanan Pangan,
- q. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan,
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
- s. Dinas Sosial,
- t. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
- u. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan,
- v. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
- w. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
- x. Dinas Perhubungan,
- y. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian,
- z. Dinas Perkebunan,
- aa. Dinas Perdagangan,
- bb. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan,
- cc. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,
- dd. Badan Pendapatan Daerah,
- ee. Badan Kepegawian, Pendidikan dan Pelatihan,

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah.

- CATATAN
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 29 Desember 2021.
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: Peratyran Bupati Mamuju No. 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 109. Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran : 33 Halaman